BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas maka didapatkan beberapa kesimpulan:

1. Efektifitas Komisi Nasional Perempuan berbentuk pada perlindungan preventif dan kuratif. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 65 tahun 2005 Memiliki tugas menyebarluaskan pemahaman, melaksanakan analisis, melaksanakan pemantauan, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, serta mengembangkan kerja sama regional daninternasional guna meningkatkan upaya-upayapencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan membangun sosialisai tentang HAM.
2. Hambatan Komisi Nasional Perempuan dalam pelaksanan tugas praktek penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Komisi Nasional Perempuan Komisi Nasional Perempuan bukanlah lembaga layanan langsung penanganan kasus kekerasah terhadap perempuan. Jika ada yang melapor langsung ke Komisi Nasional Perempuan, maka akan dilakukan rujukan ke Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Dan beberapa faktor hambatan nya antara lain kesadaran penanganan personal korban, publik, serta pemerintahan atau aparatur negara pun peran aktif dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
3. Adapun Pandangan Komisi Nasional Perempuan dalam fiqh siyasah secara preventif menurut fiqih siyasah merupakan satu penerapan prinsip pendidikan, prinsip Pengawasan, dan prinsip perlindungan.

B. Saran

Terdapat juga sebuah rekomendasi yang mana supaya lebih faham akan adanya sebuah peran lembaga, dengan beberapa saran dari peneliti berikan berikut ini:

1. Bagi Instansi pemerintahan, hendaknya terdapat kejelasan bentuk kemitraan antara Komisi Nasional HAM dan Komisi Nasional Perempuan yang sudah di perundang-undangkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan fungsi dalam penegakan HAM di Indonesia.
2. Bagi Masyarakat, agar lebih menjadi masyarakat yang cerdas dan faham terkait peran di dalam sebuah instansi penegakan Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi hal- hal yang meneyebabkan suatu pelanggaran-pelanggran HAM.
3. Bagi Akademisi, agar menjadi akademisi yang mampu mendukung adanya penegakan HAM yang adil, kritis baik secara umumnya dan juga menurut Syariah, mampu mengkritik hal- hal yang rancu dalam pelaksanaan dalam instansi penegak HAM terutama dalam keadilan perempuan yang sekarang msih banyak sekali pelanggaran terkait HAM perempuan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON